

Hambatan Pengaturan *Illicit Enrichment* di Indonesia: Analisis terhadap Implementasi Pasal 20 *United Nations Convention Against Corruption*

^{1.*} Rakha Afkary

² Maroni

³ Emilia Susanti

⁴ Budiyo

⁵ Rinaldy Amrullah

^{1.2.3.4.5.} Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia.

* Corresponding author, email: rakhaafkary21@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.1100>

ABSTRAK: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara, melemahkan supremasi hukum, dan menghambat pembangunan. Pasal 20 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) mengatur *Illicit Enrichment*, yaitu peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, konsep tersebut belum diatur sebagai tindak pidana tersendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan *Illicit Enrichment* berdasarkan Pasal 20 UNCAC serta hambatan harmonisasinya dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan konvensi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi masih terkendala oleh belum adanya delik mandiri, sistem pembuktian yang berorientasi pada *predicate crime*, serta keterbatasan fungsi LHKPN. Diperlukan pengaturan yang proporsional dan selaras dengan hak asasi manusia untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.

KATA KUNCI: *Asset Recovery*, *Ellicit Enrichment*, UNCAC, Harmonisasi Hukum, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi demokrasi, supremasi hukum, tata kelola pemerintahan, serta pemenuhan hak asasi manusia. Dampak korupsi tidak lagi dipandang sebagai persoalan hukum pidana semata, melainkan telah berkembang menjadi ancaman terhadap pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi berkembang

semakin kompleks melalui berbagai modus operandi yang melibatkan penyalahgunaan jabatan, pencucian uang, menyembunyian aset, hingga pemindahan hasil kejahatan ke berbagai yurisdiksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif terhadap perbuatan korupsi konvensional, tetapi juga harus diarahkan pada optimalisasi pemulihan aset (*asset recovery*) sebagai tujuan utama kebijakan hukum pidana modern (Hiariej, 2019; Islamiah & Setyorini, 2024).

Sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas korupsi lintas negara, masyarakat internasional membentuk *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 sebagai instrumen hukum internasional yang mengintegrasikan kebijakan pencegahan, kriminalisasi, kerja sama internasional, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Indonesia kemudian meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 (Ajie, 2018; Hiariej, 2019). Ratifikasi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengharmonisasikan sistem hukum nasional dengan norma-norma internasional dalam pemberantasan korupsi. Salah satu ketentuan penting dalam UNCAC adalah Pasal 20 mengenai *Illicit Enrichment*, yaitu peningkatan kekayaan yang signifikan pada seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar berdasarkan penghasilan yang sah.

Meskipun demikian, hingga saat ini Indonesia belum mengadopsi *Illicit Enrichment* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam sistem hukum pidana nasional (Al-Hamid, 2022; Yusuf et al., 2024). Berbeda dengan sejumlah negara seperti Argentina, Kolombia, Malaysia, Hong Kong, India, dan Brunei Darussalam yang telah mengembangkan mekanisme kriminalisasi terhadap peningkatan kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Indonesia masih mengandalkan delik-delik korupsi konvensional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibatnya, penegakan hukum sering mengalami hambatan ketika aparat penegak hukum menemukan adanya ketidakwajaran kekayaan pejabat publik tanpa mampu membuktikan tindak pidana asal (*predicate offence*) secara langsung.

Persoalan tersebut menimbulkan problematika dalam implementasi UNCAC. Di satu sisi, Indonesia telah menyatakan persetujuannya terhadap konvensi internasional yang mendorong kriminalisasi *Illicit Enrichment*. Namun, di sisi lain, norma tersebut belum memperoleh bentuk konkret dalam sistem hukum nasional. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana ratifikasi konvensi internasional dapat menimbulkan kewajiban legislasi di tingkat nasional, khususnya ketika ketentuan konvensi menggunakan *frasa shall consider adopting*, yang secara normatif memberikan ruang diskresi kepada setiap negara peserta sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya. Dengan demikian, belum diadopsinya *Illicit Enrichment* tidak semata-mata menunjukkan ketidakpatuhan terhadap UNCAC, tetapi juga mencerminkan adanya pertimbangan politik hukum, karakteristik sistem hukum pidana nasional, serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Pengaturan *Illicit Enrichment* juga memunculkan perdebatan teoritis dalam hukum pidana Indonesia. Salah satu isu yang paling sering diperdebatkan adalah mekanisme pembuktian (Debebe, 2017; Endraswari, 2016). Konsep *Illicit Enrichment* sering dikaitkan dengan pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*), yaitu kewajiban terdakwa untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya ketika terdapat indikasi peningkatan aset yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya. Pendekatan tersebut dipandang berpotensi bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) serta hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (*privilege against self-incrimination*). Di sisi lain, berbagai negara menunjukkan bahwa mekanisme pembuktian

tersebut dapat dirancang secara proporsional melalui *partial shifting burden of proof*, di mana penuntut umum tetap memikul beban pembuktian utama sebelum terdakwa diminta memberikan penjelasan mengenai asal-usul. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengaturan *Illicit Enrichment* berdasarkan Pasal 20 *United Nations Convention Against Corruption* ? dan 2) Apa saja hambatan dalam harmonisasi pengaturan *Illicit Enrichment* dalam hukum pidana di Indonesia?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis pengaturan *illicit enrichment* sebagai kebijakan hukum pidana di Indonesia melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan konvensi internasional. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (seperti UNCAC, UU Tipikor, KUHP, dan konvensi internasional), bahan sekunder (literatur akademis dan pendapat ahli), serta bahan tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran sistematis, gramatikal, historis, dan teleologis untuk memformulasikan urgensi serta bentuk pengaturannya dalam sistem hukum pidana nasional.

HASIL & PEMBAHASAN

Pengaturan *Illicit Enrichment* Berdasarkan Pasal 20 *United Nations Convention Against Corruption*

Konsep *Illicit Enrichment* lahir sebagai respons masyarakat internasional terhadap semakin kompleksnya perkembangan tindak pidana korupsi yang tidak lagi hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi, merusak supremasi hukum, mengancam demokrasi, serta mengurangi kemampuan negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Fenomena tersebut tercermin dari kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan serius. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 aparat penegak hukum menangani 359 perkara korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 881 orang dan potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp279 triliun. Namun demikian, kemampuan negara dalam memulihkan kerugian tersebut masih sangat terbatas. Pada tahun 2024, nilai aset yang berhasil dipulihkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya mencapai sekitar Rp731 miliar, sedangkan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung berhasil memulihkan sekitar Rp1,3 triliun. Kondisi tersebut belum mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 2025, dimana hingga semester pertama KPK baru mampu melakukan pemulihan aset sebesar sekitar Rp394 miliar. Apabila dibandingkan dengan estimasi kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp180 triliun hingga

Rp279 triliun setiap tahun, maka tingkat pengembalian aset masih berada jauh di bawah nilai kerugian yang ditimbulkan sehingga menghasilkan *asset recovery* gap yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp150 triliun setiap tahunnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan aset yang selama ini diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia belum mampu memberikan efektivitas yang optimal, khususnya dalam proses pelacakan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (Miladmahesi, 2020; Tantimin, 2023).

Permasalahan tersebut kemudian mendorong masyarakat internasional membentuk suatu instrumen hukum internasional yang mampu memperkuat kerja sama global dalam pemberantasan korupsi, yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Konvensi ini disepakati pada tahun 2003 dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Mérida, Meksiko sebagai tindak lanjut Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 55/61 Tahun 2000 yang menempatkan korupsi sebagai kejahatan lintas negara (*transnational crime*). UNCAC dirancang dengan pendekatan yang komprehensif melalui pengaturan mengenai tindakan pencegahan, kriminalisasi, penegakan hukum, kerja sama internasional, pemulihan aset, bantuan teknis, mekanisme implementasi, hingga ketentuan penutup. Hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 193 negara telah menjadi pihak dalam konvensi tersebut, termasuk Indonesia yang meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi Indonesia untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UNCAC, termasuk mempertimbangkan pengaturan mengenai *Illicit Enrichment* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UNCAC.

Pasal 20 UNCAC mengatur bahwa setiap negara pihak perlu mempertimbangkan pembentukan ketentuan pidana terhadap perbuatan *Illicit Enrichment*, yaitu peningkatan kekayaan yang signifikan milik pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar berdasarkan penghasilan yang sah (Ajie, 2018; Miantoro, 2020). Meskipun rumusan norma tersebut menggunakan frasa "*each State Party shall consider adopting*" yang secara gramatikal berarti "mempertimbangkan", dalam perspektif hukum internasional frasa tersebut menunjukkan adanya kewajiban moral maupun politik bagi negara anggota untuk memberikan perhatian serius terhadap pembentukan kebijakan legislasi nasional. Hal tersebut terbukti dengan adanya sekitar 44 negara yang hingga tahun 2025 telah mengadopsi ketentuan *Illicit Enrichment* ke dalam sistem hukum nasionalnya. Dengan demikian, meskipun Pasal 20 UNCAC tidak secara mutlak mewajibkan kriminalisasi *Illicit Enrichment*, ketentuan tersebut tetap menjadi pedoman normatif bagi negara peserta dalam memperkuat kebijakan pemberantasan korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengungkapan kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah.

Secara konseptual, istilah *Illicit Enrichment* berasal dari dua kata, yaitu *illicit* yang berarti tidak sah atau bertentangan dengan hukum, dan *enrichment* yang berarti pengayaan atau peningkatan kekayaan (Islamiah & Setyorini, 2024; Riani & Jumadi, 2023). Oleh karena itu, *Illicit Enrichment* dipahami sebagai peningkatan kekayaan secara tidak sah atau kepemilikan harta yang tidak wajar. Pengertian tersebut ditegaskan dalam Pasal 20 UNCAC yang menyatakan bahwa *Illicit Enrichment* merupakan peningkatan aset yang signifikan milik pejabat publik yang tidak mampu dijelaskan secara rasional berdasarkan penghasilan yang sah (*lawful income*). Pengaturan mengenai *Illicit Enrichment* tidak hanya terdapat dalam UNCAC, tetapi juga diatur dalam konvensi regional lainnya, yaitu *Inter-American Convention against Corruption* (IACAC) dan *African Union Convention on Preventing and Combating Corruption* (AUCPCC). Ketiga instrumen internasional tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni

mencegah akumulasi kekayaan yang diperoleh secara tidak sah oleh pejabat publik, namun memiliki karakteristik pengaturan yang berbeda. UNCAC menggunakan *subjek public official* dengan ukuran *lawful income*, IACAC membatasi pada *government official* dengan ukuran *lawful earning*, sedangkan AUCPCC memperluas cakupan subjek hingga mencakup *public official* maupun *any other person* dengan ukuran *income*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap instrumen memberikan keleluasaan kepada negara peserta untuk menyesuaikan ruang lingkup pengaturan *Illicit Enrichment* dengan sistem hukum nasional masing-masing.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga konvensi tersebut, terdapat lima unsur utama yang membentuk konsep *Illicit Enrichment*, yaitu subjek berupa pejabat publik atau penyelenggara negara, adanya peningkatan kekayaan yang signifikan, ketidakmampuan memberikan penjelasan yang masuk akal mengenai asal-usul kekayaan tersebut, adanya hubungan antara peningkatan kekayaan dengan perbuatan yang dilakukan, serta dilakukan secara sengaja. Gandjar Laksmiana Bonaprapta menegaskan bahwa kelima unsur tersebut merupakan karakteristik utama *Illicit Enrichment* yang membedakannya dengan tindak pidana korupsi konvensional (Hryniewicz-Lach, 2026; Susanti, 2015; Yusuf et al., 2024). Senada dengan pendapat tersebut, Chandra Hamzah berpendapat bahwa fokus utama *Illicit Enrichment* bukanlah pembuktian terhadap tindak pidana asal (*predicate crime*), melainkan pembuktian mengenai kewajiban peningkatan aset yang dimiliki pejabat publik. Dengan demikian, apabila seorang pejabat mengalami peningkatan kekayaan yang tidak sebanding dengan pendapatan resminya dan tidak mampu memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kondisi tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masing-masing negara. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pembuktian terhadap perbuatan korupsi menuju pembuktian terhadap legalitas asal-usul kekayaan.

Implementasi terkait konsep *Illicit Enrichment* telah diterapkan dalam berbagai sistem hukum nasional dengan karakteristik yang berbeda-beda. India melalui *Prevention of Corruption Act* 1988 mengatur bahwa pejabat publik yang memiliki sumber daya keuangan atau harta benda yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diketahui wajib memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai asal-usul kekayaannya. Guyana melalui *Integrity Commission Act* 1998 mengatur bahwa pejabat publik atau orang lain atas namanya yang memiliki harta tidak proporsional dengan sumber penghasilannya dan gagal membuktikan asal-usul harta tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda. Cina melalui *Criminal Law* Pasal 395 menetapkan bahwa pejabat negara yang memiliki harta atau pengeluaran jauh melebihi penghasilan sahnya wajib menjelaskan sumber kekayaannya, dan apabila gagal membuktikannya maka selisih kekayaan tersebut dianggap sebagai keuntungan ilegal yang dapat dikenai pidana penjara disertai perampasan aset. Sierra Leone juga mengatur mengenai *unexplained wealth* sebagai bentuk kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara sah oleh pejabat publik. Meskipun terdapat perbedaan mengenai subjek, objek, maupun jenis sanksi yang diterapkan, keempat negara tersebut memiliki kesamaan paradigma, yaitu menjadikan peningkatan kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana guna memperkuat efektivitas pengembalian aset hasil korupsi (Nainggolan et al., 2024; Permata & Ibrahim, 2025).

Dalam mendukung implementasi konsep tersebut, UNCAC melalui Pasal 31 ayat (8) memperkenalkan mekanisme *reversal burden of proof* atau pembalikan beban pembuktian, yaitu memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa aset yang dimilikinya berasal dari sumber yang sah. Indonesia sebenarnya telah mengenal mekanisme tersebut melalui Pasal 37 dan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Azizah

et al., 2023; Endraswari, 2016). Namun demikian, sistem yang dianut Indonesia bukan merupakan pembalikan beban pembuktian secara murni, melainkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang (*limited and balanced reverse burden of proof*).

Penuntut umum tetap memikul kewajiban utama untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, sedangkan terdakwa hanya diwajibkan menjelaskan asal-usul harta kekayaannya apabila telah terdapat alat bukti yang cukup. Selain itu, pembuktian terbalik hanya berlaku terhadap jenis tindak pidana tertentu, terutama yang berkaitan dengan gratifikasi dan suap, sehingga belum dapat diterapkan terhadap seluruh bentuk tindak pidana korupsi. Pembatasan tersebut menyebabkan proses pelacakan dan pemulihan aset hasil korupsi masih mengalami berbagai kendala karena mekanisme pembuktian baru dapat dilakukan setelah adanya penyitaan atau perampasan aset oleh penuntut umum. Akibatnya, sistem hukum Indonesia masih berorientasi pada pembuktian *predicate crime*, bukan pada pembuktian terhadap kekayaan yang tidak wajar sebagaimana dianut dalam konsep *Illicit Enrichment* (Nainggolan et al., 2024; Putri & Katimin, 2021). Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor utama belum optimalnya efektivitas *asset recovery* di Indonesia dan menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan penguatan politik hukum pidana melalui pengaturan *Illicit Enrichment* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional, hak asasi manusia, serta asas praduga tidak bersalah.

Hambatan Dalam Harmonisasi Pengaturan *Illicit Enrichment* dalam Hukum Pidana di Indonesia

Pengaturan *Illicit Enrichment* di Indonesia belum terlaksana secara optimal karena masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek kebijakan penal maupun kebijakan non-penal. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi konsep *Illicit Enrichment* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Akibatnya, upaya pemberantasan korupsi yang berorientasi pada pemulihan aset (*asset recovery*) belum mampu menjangkau seluruh bentuk peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara sah oleh pejabat publik.

Dalam perspektif teori penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal harus dilakukan secara terpadu melalui pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal berorientasi pada penindakan terhadap pelaku setelah tindak pidana terjadi, sedangkan pendekatan non-penal diarahkan pada pencegahan melalui pembentukan sistem yang mampu mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, efektivitas penanggulangan *Illicit Enrichment* tidak hanya bergantung pada keberadaan sanksi pidana, tetapi juga memerlukan sistem administrasi, transparansi, dan pengawasan kekayaan pejabat publik yang berjalan secara efektif.

Dari aspek penal, Indonesia belum mengatur *Illicit Enrichment* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent offence*). Walaupun beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki karakteristik yang sama dengan konsep *Illicit Enrichment*. Akan tetapi, pengaturannya masih bersifat parsial dan belum memenuhi rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UNCAC. Beberapa ketentuan tersebut antara lain Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 37A, dan Pasal 38 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 69, Pasal 77, dan Pasal 78 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun demikian, seluruh ketentuan tersebut masih menempatkan tindak pidana korupsi sebagai dasar utama pembuktian sehingga belum mampu menjangkau kondisi ketika seorang pejabat memiliki

peningkatan kekayaan yang signifikan tanpa dapat memberikan penjelasan yang wajar mengenai asal-usul kekayaannya.

Konsep *Illicit Enrichment* dalam implementasi mensyaratkan adanya sistem deklarasi aset (*asset declaration system*) yang efektif (Nurkey et al., 2021; Susanti, 2015). Meskipun UNCAC tidak secara eksplisit mewajibkan negara peserta membentuk sistem deklarasi aset sebagai syarat kriminalisasi *Illicit Enrichment*, ketentuan Pasal 8 ayat (5) serta Pasal 52 ayat (5) dan ayat (6) UNCAC memberikan dorongan agar setiap negara memiliki mekanisme pelaporan kekayaan pejabat publik, pelaporan kepentingan keuangan, serta sistem identifikasi kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*). Sistem tersebut berfungsi sebagai instrumen utama dalam mendeteksi peningkatan kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang sah sehingga dapat mendukung proses pembuktian dalam perkara korupsi.

Konsep *Illicit Enrichment* dalam teori hukum pidana diklasifikasikan sebagai mala prohibita dibandingkan mala in se. Hal tersebut disebabkan peningkatan kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang sah bukan merupakan perbuatan yang secara inheren jahat, melainkan menjadi tindak pidana karena ditetapkan melalui kebijakan hukum pidana. Pasal 20 UNCAC sendiri menggunakan frasa *shall consider adopting*, yang berarti negara peserta hanya didorong untuk mempertimbangkan kriminalisasi *Illicit Enrichment* sesuai dengan konstitusi dan prinsip dasar sistem hukumnya masing-masing. Dengan demikian, keberlakuan delik tersebut sepenuhnya bergantung pada kebijakan kriminal nasional.

Meskipun demikian, *Illicit Enrichment* memiliki dimensi *mala in se* karena objek yang menjadi sasaran kriminalisasi pada hakikatnya merupakan kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, suap, penyalahgunaan jabatan, maupun penggelapan. Oleh sebab itu, fokus utama kriminalisasi bukan terletak pada besarnya nilai kekayaan, melainkan pada ketidakmampuan pejabat publik memberikan penjelasan yang masuk akal mengenai asal-usul peningkatan kekayaannya. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *follow the money*, yaitu penelusuran terhadap asal-usul aset sebagai metode untuk mengungkap adanya keuntungan yang diperoleh melalui tindak pidana. Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian menyimpulkan bahwa *Illicit Enrichment* secara formal merupakan delik mala prohibita, tetapi secara material tetap berkaitan erat dengan nilai-nilai *mala in se* karena berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi.

Terdapat keterbatasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan pemulihan kerugian negara belum berjalan secara maksimal. Pertama, pembuktian tindak pidana korupsi masih mensyaratkan adanya pembuktian terhadap *predicate crime*, sehingga penegak hukum harus membuktikan terlebih dahulu terjadinya tindak pidana korupsi sebelum dapat menindak kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Kondisi tersebut sering menimbulkan kesulitan pembuktian, terutama terhadap unsur kerugian keuangan negara. Kedua, mekanisme perampasan aset hanya terbatas pada aset yang secara langsung berkaitan dengan perkara yang sedang diproses sehingga belum mampu menjangkau aset lain yang secara nyata tidak sebanding dengan penghasilan sah pelaku. Ketiga, pembayaran uang pengganti dibatasi sebesar keuntungan yang diperoleh pelaku dalam perkara yang diputus sehingga nilai kerugian negara yang sesungguhnya belum tentu dapat dipulihkan secara penuh. Keempat, apabila harta benda terpidana tidak ditemukan, kewajiban pembayaran uang pengganti dapat diganti dengan pidana penjara sehingga negara kehilangan kesempatan untuk memperoleh kembali kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Kelima, mekanisme perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan peluang bagi pelaku untuk mengalihkan atau menyembunyikan aset selama proses peradilan berlangsung (Tantimin, 2023; Miladmahesi, 2020).

Aspek non-penal. Indonesia memang telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun ratifikasi tersebut belum diikuti dengan pengaturan nasional yang secara eksplisit mengadopsi konsep *Illicit Enrichment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UNCAC. Akibatnya, aparat penegak hukum masih menggunakan konstruksi tindak pidana korupsi konvensional yang berorientasi pada pembuktian adanya perbuatan melawan hukum sehingga peningkatan kekayaan yang tidak wajar belum dapat dijadikan dasar kriminalisasi secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ratifikasi UNCAC belum sepenuhnya diimplementasikan dalam pembentukan hukum nasional.

Dalam konteks pencegahan, penelitian menemukan bahwa sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah mencerminkan sebagian konsep *Illicit Enrichment* karena mewajibkan penyelenggara negara melaporkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Akan tetapi, fungsi LHKPN saat ini masih terbatas sebagai instrumen deteksi dini dan belum memiliki kekuatan sebagai alat pembuktian pidana. Di samping itu, efektivitas LHKPN juga masih terkendala oleh rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan serta belum optimalnya mekanisme verifikasi terhadap kebenaran isi laporan kekayaan pejabat publik. Akibatnya, sistem tersebut belum mampu menghasilkan akuntabilitas yang memadai dalam mencegah terjadinya peningkatan kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Harmonisasi pengaturan *Illicit Enrichment* ke dalam tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami benturan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif HAM, hak atas kepemilikan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi sehingga seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan dugaan memiliki kekayaan yang tidak wajar. Oleh karena itu, penerapan *Illicit Enrichment* harus tetap memperhatikan prinsip *due process of law*, perlindungan hak milik, serta jaminan peradilan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28G dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penerapan *Illicit Enrichment* berpotensi menimbulkan persoalan terhadap asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas *non self-incrimination* karena mekanisme pembuktiannya mengandung unsur pembuktian terbalik. Meskipun demikian, berdasarkan perkembangan doktrin dan praktik peradilan internasional, kedua asas tersebut tidak bersifat absolut. Beberapa putusan internasional, termasuk putusan *European Court of Human Rights*, menunjukkan bahwa pembuktian terbalik dapat diterapkan sepanjang memenuhi prinsip rasionalitas, proporsionalitas, serta tetap memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh proses peradilan yang adil. (Debebe, 2017; Hryniewicz-Lach, 2026)

Negara Indonesia sendiri telah mengenal pembuktian terbalik secara terbatas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, penerapan *Illicit Enrichment* pada dasarnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sepanjang dirumuskan secara proporsional dan tetap memenuhi standar peradilan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (Azizah et al., 2023; Endraswari, 2016).

PENUTUP

Pengaturan *Illicit Enrichment* dalam Pasal 20 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) merupakan instrumen kebijakan hukum pidana yang bertujuan memperkuat pemberantasan korupsi melalui pendekatan *asset recovery*. Konsep ini menitikberatkan pada kriminalisasi peningkatan kekayaan yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan secara sah oleh pejabat publik, sehingga menggeser orientasi pembuktian dari pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*) menuju pembuktian kewajaran asal-usul kekayaan. Meskipun ketentuan Pasal 20 UNCAC bersifat *non-mandatory* melalui frasa *shall consider adopting*, ketentuan tersebut menjadi pedoman normatif bagi negara peserta untuk melakukan harmonisasi hukum nasional. Berbagai negara telah mengadopsi konsep tersebut dengan karakteristik yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan.

Di Indonesia, harmonisasi pengaturan *Illicit Enrichment* masih menghadapi hambatan dari aspek penal maupun non-penal. Dari aspek penal, *Illicit Enrichment* belum diatur sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga sistem pembuktian masih berorientasi pada pembuktian tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime*, yang berdampak pada belum optimalnya mekanisme pelacakan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil korupsi. Dari aspek non-penal, meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC dan memiliki mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sistem tersebut belum berfungsi sebagai instrumen pembuktian pidana dan masih menghadapi kendala dalam aspek kepatuhan serta verifikasi. Selain itu, harmonisasi *Illicit Enrichment* harus tetap memperhatikan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, asas praduga tidak bersalah, *non self-incrimination*, dan *due process of law*. Oleh karena itu, pengaturan *Illicit Enrichment* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri perlu dirumuskan secara proporsional, selaras dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia, agar mampu memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi sekaligus meningkatkan optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara.

REFERENSI

- Ajie, R. (2018). Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (*Illicit Enrichment*) Dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 88–89. <https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.408>
- Al-Hamid, M. S. (2022). *Illicit Enrichment* Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Al-Mizan (e-Journal)*, 18(2), 243–268. <https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2900>
- Azizah, H., Santoso, T., Husein, Y., & Mulyadi, M. (2023). Reversal of Burden Proof as a Reform of Criminal Law Eradicate Money Laundering. *Ultimate Journal of Legal Studies*, 1(2), 100–109. <https://doi.org/10.32734/uljls.v1i2.13758>
- Debebe, M. (2017). Reversal of Burden of Proof in Case of the Crime of *Illicit Enrichment*: Appraisal of its Existence and Constitutionality in Ethiopia. *Jimma University Journal of Law*, 9. <https://doi.org/10.46404/jlaw.v9i0.1006>
- Endraswari, A. A. M. (2016). Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perampasan *Illicit Enrichment* Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(2), 392. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p13>

- Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 112. <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>
- Hryniewicz-Lach, E. (2026). Being rich is not a crime, if you can prove it: illicit enrichment as a criminal offence. *ERA Forum*, 1–15. <https://doi.org/10.1007/s12027-026-00882-y>
- Islamiah, C., & Setyorini, E. H. (2024). Characteristics of Illicit Enrichment as a Corruption Crime. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 34–49. <https://doi.org/10.30996/dih.v20i1.9844>
- Miantoro, B. (2020). Pengaturan Illicit Enrichment Di Indonesia. *Veritas et Justitia*. <https://doi.org/10.25123/vej.3884>
- Miladmahesi, R. (2020). Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 14–31. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.720>
- Nainggolan, J. R., Esther, J., & Debora, D. (2024). Asset Recovery in Eradication Illicit Enrichment: Indonesia with the United States and South Korea. *Formosa Journal of Science and Technology*, 3(12), 2809–2824. <https://doi.org/10.55927/fjst.v3i12.13068>
- Nurkey, A. A., Kosherbayeva, A. B., & Kuandykov, N. K. (2021). Electronic Declaration of Assets as a Way to Prevent Corruption. *Economy: Strategy and Practice*, 16(4), 208–217. <https://doi.org/10.51176/1997-9967-2021-4-208-217>
- Permata, V. A. N., & Ibrahim, A. L. (2025). Concept Of Illicit Enrichment Application Comparison Between Indonesia And Australia. *Awang Long Law Review*, 8(1), 102–111. <https://doi.org/10.56301/awl.v8i1.1798>
- Putri, N. N., & Katimin, R. H. (2021). Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 38–61. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4233>
- Riani, R. S., & Jumadi, J. (2023). Pengaturan illicit enrichment di Indonesia: studi perbandingan negara Peru. *Ex Aequo et Bono JL*, 1, 26. <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v1i1.2023.81>
- Susanti, L. (2015). Criminal Liability of Public Officials for Illicit Enrichment: Comparing Approaches of the Use of Indirect Methods of Proof in Investigating Illicit Enrichment in Indonesia and the US. *Indonesian J. Int'l L.*, 13, 63. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol13.1.643>
- Tantimin, T. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 85–102. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>
- Yusuf, M., Aswanto, A., Sumardi, J., Maskun, M., & Ab Rahman, N. H. (2024). Illicit Enrichment in Corruption Eradication in Indonesia: A Future Strategy. *Jurnal Media Hukum*, 31(2), 224–243. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.22304>

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
